



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugiyono alias Yono Bin Narip (Alm);  
Tempat lahir : Mojokerto (Jatim);  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/15 Mei 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Beruta RT.005 RW.000 Kelurahan/  
Desa Beruta, Kecamatan Bulik, Kabupaten  
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 dan diperpanjang mulai tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Sugiyono alias Yono Bin Narip (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan Rajawali No. 069 RT. 22 Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat dan Jalan Bukit Hibul Timur Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tanggal 5 September 2022, sedangkan dipersidangan tingkat banding tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 192/PID.SUS/2022/PT PLK, tanggal 9 Nopember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 192/PID.SUS/2022/PT PLK, tanggal 9 Nopember 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 192/PID.SUS/2022/PT PLK, tanggal 9 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-66/LMD/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Beruta Rt.005/Rw.000 Kelurahan/Desa Beruta Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 2,19 Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari sabtu malam tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa memesan sabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. Sukarno (belum tertangkap) pada saat bertemu dengan sdr. Sukarno disaat terdakwa menjual buah kelapa sawit di PT. Mirza dan sdr. Sukarno pada saat itu datang dari sampit ke PT. Mirza untuk mengambil CPO. Mendapatkan pesanan sabu tersebut lalu sdr. Sukarno mampir kerumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik sabu. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian 1 (satu) bungkus plastik jenis sabu bocor maka oleh terdakwa dipindahkan ke plastik yang lain sehingga sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri dan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono (keduanya anggota Polres Lamandau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membeli narkotika bukan tanaman jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri dan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Beruta Rt.005 Rw.000 Kelurahan/Desa Beruta Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat tugasnya dengan didampingi oleh saksi Pujiono Bin Kuslan (Alm) selaku Kepala Desa Beruta dan saksi Nurhasanah Binti Kano dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri, saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Fashion Style milik terdakwa dengan posisi di atas meja televisi yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah Stabilo warna hijau dan 1 (satu) buah rangkain alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu)buah sedotan warna putih.

Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Fashion Style, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal jenis Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,36 gram, 0,83 gram total berat bersih keseluruhan 2,19 gram, 1 (satu) buah Stabilo warna hijau, 1 (satu) buah rangkain alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu)buah sedotan warna putih dibawa dan diamankan ke Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/11145/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau yang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor192/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. IWAN SETIAWAN bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,36 gram dan 0,83 gram total berat bersih keseluruhan 2,19 gram.

- Laporan hasil Pengujian Nomor : 349/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2227 gram dengan hasil uji kimia mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,19 gram tidak memiliki surat izin syah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Beruta Rt.005/Rw.000 Kelurahan/Desa Beruta Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat bersih 2,19 Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri dan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono (keduanya anggota Polres Lamandau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor192/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menyimpan narkoba bukan tanaman jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri dan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Beruta Rt.005 Rw.000 Kelurahan/Desa Beruta Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat tugasnya dengan didampingi oleh saksi Pujiono Bin Kuslan (Alm) selaku Kepala Desa Beruta dan saksi Nurhasanah Binti Kano dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri, saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Fashion Style milik terdakwa dengan posisi di atas meja televisi yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah Stabilo warna hijau dan 1 (satu) buah rangkain alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah sedotan warna putih.

Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Fashion Style, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal jenis Narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,36 gram, 0,83 gram total berat bersih keseluruhan 2,19 gram, 1 (satu) buah Stabilo warna hijau, 1 (satu) buah rangkain alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah sedotan warna putih dibawa dan diamankan ke Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/11145/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Sdr. IWAN SETIAWAN bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,36 gram dan 0,83 gram total berat bersih keseluruhan 2,19 gram.
- Laporan hasil Pengujian Nomor : 349/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2227 gram dengan hasil uji kimia mengandung metamfetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat bersih 2,19 Gram tidak memiliki surat izin syah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butirab kristal narkoitka bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,36gram dan 0,83gram sehingga total berat bersih keseluruhan 2, 19gram.
  2. 1 (satu) buah stabilo warna hijau
  3. 1 (satu) buah rangkain alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah sedotan warna putih .
  4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Fashion Style.
  5. 1 (satu) botol kecil urine Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) Dirampas Untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa Sugiyono Alias Yono Bin Narip (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor192/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah menjatuhkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb., tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono alias Yono Bin Narip (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Berisi Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu, Dengan Berat Masing-masing : 1,36 Gram, 0,83 Gram, Total Berat Bersih Keseluruhan 2,19 Gram;
  - 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam merek FASHION STYLE;
  - 1 (satu) Buah Stabilo warna hijau;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah sedotan warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2022/PN Ngb, tanggal 20 Oktober 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2022 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 31 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor192/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, berdasarkan surat Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 31 Oktober 2022, Nomor : W16-U10/1758/HK.01/X/2002, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan oleh juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb. Tanggal 4 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor: 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb yang ditandatangani Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022 dan 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat mengenai Straafmaat (berat ringannya pidana) terhadap Putusan atas nama Terdakwa Sugiyono Als Yono Bin Narip (Alm) yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, straffmaat tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat mengingat tindak pidana narkotikan adalah merupakan Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa, untuk itu Jaksa Penuntut Umum minta agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb., tanggal 18 Oktober 2022 dan mengadili sendiri sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor192/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut turut berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb., tanggal 18 Oktober 2022 serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara, unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan mengenai berat ringanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat serta telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb., tanggal 18 Oktober 2022 tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb., tanggal 18 Oktober 2022 tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangan pengadilan tingkat pertama, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan.

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb., tanggal 18 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor192/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 oleh **Diris Sinambela, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Djoko Indiarto, S.H.,M.H.**, dan **Abdul Wahib, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 192/PID.SUS/2022/PT PLK., tanggal 9 Nopember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **M. Yunan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Djoko Indiarto, S.H.,M.H.**

ttd

**Abdul Wahib, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Diris Sinambela, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Yunan, S.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor192/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)